

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG MELALUI *CASH WAQF LINKED SUKUK* DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Larasati Dhinarti Nurresi Putri

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran  
Jakarta

Email: [larasati.dhinarti@gmail.com](mailto:larasati.dhinarti@gmail.com)

Mira Rahmi

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran  
Jakarta

Email: [mirarahmi@upnvj.ac.id](mailto:mirarahmi@upnvj.ac.id)

Prima Dwi Priyatno

<sup>3</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran  
Jakarta

Email: [primadpriyatno@upnvj.ac.id](mailto:primadpriyatno@upnvj.ac.id)

**Abstract.** This research aims to identify and analyze cash waqf management system and management of CWLS program in improving community empowerment at Indonesian Waqf Board (BWI). This research uses descriptive qualitative method with case study approach, starting with interviewing BWI and Achmad Wardi Eye Hospital. Then to prove validity of research data, researcher used technique triangulation method. Furthermore, researcher analyzed data by doing data reduction, data presentation, and concluding. The results of research show that management of cash waqf carried out by BWI is quite diverse so that scopes becomes wide. Management of CWLS has been running according to set plan, but not all CWLS programs are run by BWI, there are several programs whose benefits are distributed to nazhir institutions registered by BWI.


**Keywords:** Cash Waqf, CWLS, Community Empowerment, Management

**Pendahuluan**

Instrumen keuangan syariah di Indonesia mempunyai kemampuan yang kokoh dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, potensi-potensi instrumen keuangan syariah terdiri dari perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan sebagainya. Tidak hanya pada aspek komersial, terdapat juga aspek

sosial yang terdiri dari zakat, sedekah, serta wakaf. Wakaf yaitu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi sosial dan ekonomi. Pemahaman umat Islam kala mendengar sebutan wakaf hendak merujuk pada wakaf aset tidak bergerak seperti tanah, padahal wakaf tanah terhitung kurang produktif sehingga masih belum bermanfaat banyak untuk umat.

Saat ini berdasarkan data wakaf tanah dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, total tanah wakaf di Indonesia tersebar di 399.017 lokasi dengan total luas tanah sebesar 53.337,99 hektar, serta penggunaan tanah wakaf didominasi oleh masjid yaitu sebesar 44.21% (SIWAK, 2021).



**Gambar 1. Diagram Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia**  
**Sumber: siwak.kemenag.go.id (2021)**

Maka dari itu, harta benda wakaf seharusnya dimanfaatkan menjadi produktif dan memberikan manfaat untuk banyak umat (Wulandari et al., 2019). Instrumen wakaf yang produktif yakni wakaf uang.

Instrumen wakaf uang dimungkinkan dapat menjangkau seluruh kalangan dalam berwakaf karena nominalnya dapat dipecah menjadi nominal kecil. Maka kehadiran instrumen wakaf uang dapat menjadi derma untuk semua kalangan (Hilmi, 2012). Berbagai model dan sistem pengelolaan telah dibenarkan untuk dapat mengkomersilkan wakaf uang, dengan adanya komitmen dari otoritas, para ulama serta masyarakat dapat meningkatkan kapasitas wakaf uang dalam meningkatkan pemberdayaan umat (Islam, 2015).

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) diketahui potensi wakaf uang di Indonesia yakni Rp 180 triliun rupiah, dijelaskan dari total tersebut Rp 400 miliar

telah direalisasikan, hal tersebut disampaikan oleh Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, Muhammad Yusuf Helmy (Aminah, 2018).

**Tabel 1. Potensi Wakaf Uang di Indonesia**

<b>Penghasilan/ Bulan</b>	<b>Jumlah Muslim (Jiwa)</b>	<b>Tarif Wakaf Uang/Bulan</b>	<b>Potensi Wakaf Uang/Bulan</b>	<b>Potensi Wakaf Uang/Tahun</b>
Rp500.000	4 juta	Rp5000	Rp20 miliar	Rp240 milyar
Rp1-2 juta	3 juta	Rp10.000	Rp30 miliar	Rp360 milyar
Rp2-5 juta	2 juta	Rp50.000	Rp100 miliar	Rp1,2 triliun
Rp5-10 juta	1 juta	Rp100.000	Rp100 miliar	Rp1,2 triliun
<b>Total</b>				<b>Rp3 triliun</b>

Sumber: Nasution dalam Hiyanti et al. (2020)

Tabel 1 di atas menjelaskan perhitungan potensi wakaf uang di Indonesia jika diperhitungkan 1 juta muslim yang memiliki penghasilan Rp5-10 juta per bulannya melakukan wakaf uang sebesar Rp100.000 setiap bulannya, maka potensi wakaf uang yang didapatkan setiap bulannya sebesar Rp100 miliar, lalu diperhitungkan dalam setahun wakaf uang yang didapatkan sebesar Rp1,2 miliar. Namun pada realisasinya, penghimpunan wakaf masih jauh dari potensi yang dimiliki.

Pelaksanaan wakaf uang di Indonesia berlandaskan dalam tiga regulasi, yaitu dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 perihal wakaf uang, setelah itu dikeluarkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 perihal Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU yang menjadi landasan praktik wakaf uang di Indonesia. Wakaf uang di Indonesia telah memiliki regulasi yang lengkap, namun pada realitanya pengumpulan wakaf uang di Indonesia masih belum dimaksimalkan. Hal tersebut dikarenakan istilah wakaf yang dikenal oleh masyarakat cenderung kepada wakaf tanah, meskipun wakaf tanah dapat bermanfaat untuk keperluan masyarakat (tempat ibadah, madrasah, pesantren, dll), tetapi jenis wakaf tersebut mempunyai batasan manfaat untuk sektor ekonomi. Jenis wakaf tersebut tidak dapat melakukan pemberdayaan dari sisi ekonomi, sehingga menjadi tidak produktif dan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Said & Amiruddin, 2019). Maka dengan adanya instrumen wakaf uang yang dapat dikelola secara fleksibel berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan yang kedepannya akan menjadi lebih produktif.

Salah satu instrumen wakaf uang yang saat ini dikembangkan pemerintah yaitu instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Instrumen CWLS berpotensi

mengoptimalkan aset wakaf, artinya sukuk yang dikolaborasikan dengan wakaf ini berfungsi untuk memberdayakan tanah wakaf yang tidak produktif (Rahayu & Agustianto, 2020). Adapun beberapa penelitian mengenai pengelolaan wakaf uang dalam pemberdayaan masyarakat.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Jamal et al (2020) terkait implementasi wakaf tunai pada Badan Wakaf Uang dan Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta, dalam penyaluran manfaatnya hanya mendahulukan pada pengelolaan wirausahawan kecil serta menengah (Jamal et al., 2020). Lalu adanya penelitian mengenai pengelolaan wakaf tunai yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa dan Al Azhar yang dijabarkan bahwa dari dana wakaf uang yang dihimpun kedua lembaga tersebut menginvestasikan dalam berbagai sektor, seperti peternakan, perkebunan, pemberdayaan usaha kecil, properti, dan transportasi (Ulpah & Jahar, 2019).

Selanjutnya penelitian Lestari & Thantawi (2016) menjabarkan terkait efektivitas pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf tunai di BWI sudah efektif namun masih belum bersifat produktif, yang menyebabkan penyaluran wakaf tunai masih belum mencakup secara luas dalam memberdayakan masyarakat (Lestari & Thantawi, 2016). Ghozilah & Khasanah (2019) membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi yang dijabarkan bahwa pengelolaan wakaf produktif dapat digunakan sebagai pembiayaan ekonomi masyarakat, selain itu dapat digunakan untuk mengelola dalam sektor kesehatan yaitu rumah sakit dan sektor pendidikan yaitu sekolah (Ghozilah & Khasanah, 2019).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijabarkan, masih belum adanya penelitian mengenai pengelolaan wakaf uang melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Badan Wakaf Indonesia. Peneliti melakukan penelitian di Badan Wakaf Indonesia dikarenakan lembaga tersebut merupakan lembaga wakaf nasional. Oleh karena itu, Merujuk pada uraian di atas, peneliti bermaksud ingin mencari tahu terkait pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dan pengelolaan CWLS di BWI dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan wakaf uang dan pengelolaan program CWLS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Badan Wakaf Indonesia.

## Landasan Teori

### Wakaf

Wakaf menurut Mazhab Syafi'i yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *wakif* serta dimanfaatkannya pada sesuatu yang dibolehkan (Syafi'i, 1990). Wakaf secara umum didefinisikan sebagai model pemberian yang pada praktik dilaksanakannya dengan *tahsibul ashli*, yaitu cara memiliki (kepemilikan) tempat asal dan memperoleh manfaat secara umum. *Tahsibul ashli* menahan barang-barang yang akan diwakifkan untuk menghindari warisan, penjualan, hadiah, dan sewa. Penggunaannya berdasarkan keinginan *wakif*, dan tidak ada kompensasi yang diperlukan (Rusydia & Rahayu, 2019).

Landasan Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf yang tertuang pada QS Ali Imran: 92 dan QS Al-Baqarah: 261

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ (آل عمران/ ٩٢ : ٩٢)

*Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."* (QS Ali Imran: 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنَّةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۙ (البقرة/ ٢٦١ : ٢٦١)

*Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui."* (QS Al-Baqarah: 261)

Selain itu terdapat hadits yang menjelaskan mengenai praktik wakaf yang sudah dijalankan sejak zaman Nabi Muhammad saw.

*Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Umar bin al-Khathab ra memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?" Nabi saw menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)-nya. Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang*

*tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik."*

*Rawi berkata, "Saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira muta'tstsin malan (tanpa menyimpannya sebagai hak milik. (HR al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i).*

## **Wakaf Uang**

Wakaf tunai atau wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai yang dikeluarkan oleh individu, kelompok, lembaga atau badan hukum (Majelis Ulama Indonesia, 2002). Landasan hukum wakaf tunai di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 yang membahas wakaf uang secara detail, dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa; (1) wakaf uang yakni wakaf dalam bentuk tunai yang dibuat oleh individu, kelompok, lembaga atau badan hukum dengan wujud uang tunai, (2) wakaf uang termasuk surat-surat berharga, (3) wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh), (4) wakaf uang hanya dapat diberikan dan dipakai untuk hal yang sesuai syar'i, (5) Nilai pokok Wakaf Uang wajib dijamin keadaannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Hiyanti et al (2020) dalam penelitiannya menjelaskan wakaf uang memiliki potensi yang sangat baik, tetapi dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa kekurangan sehingga wakaf uang belum tersalurkan dengan baik. Ada ketimpangan potensi serta realisasi dari wakaf uang di Indonesia. Faktor-faktor seperti masalah kepercayaan dalam pengelolaan dana, pengelolaan sumber daya manusia, masalah sistem, dan manajemen pengelolaan wakaf yang masih belum mampu mengelola wakaf. (Hiyanti et al., 2020). Kompetensi manajerial dan akuntabilitas seperti transparansi, responsibilitas, dan independensi dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf uang karena hal tersebut merupakan tantangan yang perlu dipenuhi untuk menjadikan wakaf uang lebih produktif pada pengelolaan ekonomi umat (Said & Amiruddin, 2019).

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki peran yang strategis pada perbaikan wakaf uang di Indonesia, peran strategis yang dimaksudkan yaitu perihal status hukum yang kuat sebab penunjukan langsung oleh Menteri Agama yang berkuasa pada penerimaan lembaga wakaf uang, selain itu LKS memiliki jaringan yang cukup luas dalam mempermudah masyarakat melaksanakan wakaf uang (Hastuti, 2017).

### ***Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)***

CWLS yaitu instrumen investasi wakaf uang berbentuk sukuk yang diterbitkan oleh negara. CWLS mampu membantu pendanaan fiskal pada sektor sosial, contohnya pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan. CWLS dikumpulkan oleh BWI sebagai *nazhir* lewat LKS-PWU, setelahnya diolah serta ditempatkan pada SBSN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Terdapat 5 (lima) *stakeholder* yang terlibat dalam CWLS, yaitu; (1) Bank Indonesia menjadi akselerator untuk membantu penerapan CWLS serta Bank Kustodian, (2) BWI menjadi regulator, *leader*, serta *Nazhir* yang mengatur CWLS, (3) Kementerian Keuangan menjadi *issuer* SBSN serta pengatur dana di bagian riil, (4) *Nazhir* wakaf Produktif menjadi Mitra BWI yang menghimpun dana wakaf, (5) Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia serta BNI Syariah) menjadi LKS-PWU serta Bank Operasional BWI.

Rahayu dan Agustianto (2020) menjabarkan terkait pengelolaan CWLS yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan halal dan sesuai syariah untuk kesejahteraan masyarakat. Penyalurannya dimanfaatkan untuk pembiayaan aset produktif, kegiatan sosial, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan serta pendidikan. Potensi yang dimiliki CWLS dapat mendorong pembangunan berkelanjutan, tidak untuk investasi dunia saja namun investasi akhirat (Rahayu & Agustianto, 2020).

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan tahapan serta tujuan pada suatu proses, pemberdayaan yakni proses untuk menguatkan kondisi kelompok yang lemah pada masyarakat. Sedangkan tujuan pemberdayaan menghasilkan perubahan sosial masyarakat yang mempunyai daya, kewenangan, serta mampu melakukan pemenuhan kebutuhannya untuk semua sektor serta dapat memberi saran, mempunyai pekerjaan, dapat ikut pada aktivitas sosial serta mandiri untuk melaksanakan semua kewajiban hidupnya (Nurjamilah, 2017).

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk menolong masyarakat agar dapat mengembangkan kemampuannya sehingga menjadi bebas serta mampu membuat keputusan secara mandiri. Pada konsep pemberdayaan terdapat nilai sosial serta memiliki tujuan untuk pembangunan ekonomi (Setiawan, 2017).

### **Metodologi penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang peneliti ditempatkan menjadi instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data melalui

penggabungan serta setelah itu dilakukan analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validitas data yang digunakannya adalah triangulasi teknik, yakni memperoleh data dengan wawancara, lalu akan diperiksa melalui observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Selanjutnya analisis data akan dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sosialisasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia**

Mayoritas masyarakat masih belum banyak mengenal wakaf uang, BWI sebagai lembaga *nazhir* nasional harus melakukan berbagai langkah dalam sosialisasi wakaf uang. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Susono Yusuf selaku pengurus Divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi Wakaf BWI (pada Bulan Juni 2021) menyatakan terdapat beberapa program yang dijalankan sebagai bentuk langkah sosialisasi BWI terhadap wakaf uang, antara lain:

#### 1. Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU)

Gerakan Nasional Wakaf Uang dicanangkan oleh Presiden pada 25 Januari 2021 merupakan langkah yang dilakukan BWI melakukan fungsi kehumasan, sosialisasi dan literasi wakaf uang, yaitu dengan mengkomunikasikan dengan para *stakeholders* seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama mengenai Gerakan Nasional Wakaf Uang.

#### 2. *Wakaf Goes To Campus* (WGTC) dan Pusat Antar Universitas Wakaf

Strategi BWI untuk meningkatkan pemahaman dan literasi wakaf uang, BWI memiliki program yang targetnya adalah mahasiswa, salah satunya *Wakaf Goes To Campus* (WGTC). WGTC telah terlaksana 11 putaran di seluruh Indonesia. Sosialisasi WGTC terdiri dari berbagai macam rangkaian, mulai dari *workshop*, lomba, seminar, pelatihan, dan forum. Selain WGTC, program yang menargetkan mahasiswa adalah PAU (Pusat Antar Universitas) Wakaf. Saat ini sudah terdaftar sebanyak 21 PAU Wakaf di berbagai universitas di Indonesia.

#### 3. Forum Dakwah Wakaf Indonesia dan Forum Jurnalis Wakaf Indonesia

Tidak hanya menargetkan mahasiswa, namun BWI juga melakukan pendekatan pada masjid-masjid melalui para khotib, da'i serta BWI melakukan pendekatan kepada kelompok sosial kultural keagamaan yang menargetkannya pada masyarakat pedesaan. Dalam mendukung hal tersebut BWI membuat Forum Dakwah Wakaf Indonesia. Selain itu BWI memiliki Forum Jurnalis Wakaf Indonesia yang mana sebuah bentuk kerja sama BWI dengan pers.

#### 4. Sosialisasi Melalui Media Sosial

Media yang digunakan dalam mensosialisasikan wakaf uang adalah *website* *bwi.go.id*, lalu untuk media sosial terdapat Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan TikTok. BWI sangat memaksimalkan media *online* sehingga seluruh media sosial dimanfaatkan. BWI sudah memanfaatkan semua media sosial yang ada, namun tingkat masyarakat yang berpartisipasi masih rendah. Masyarakat masih belum familier dengan adanya wakaf, baik wakaf uang maupun perwakafan lainnya. Padahal BWI sudah mengoptimalkan semua media dalam mensosialisasikan wakaf uang, mulai dari penggunaan media sosial hingga dilakukannya pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Namun BWI memiliki kendala dalam mensosialisasikan wakaf uang, yakni keterbatasan dana diakibatkan adanya situasi pandemi COVID-19. Sehingga sosialisasi belum bisa dimaksimalkan.

### **Penghimpunan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia**

Mekanisme BWI dalam menghimpun dana wakaf uang berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Pamungkas selaku Manajer Kemitraan Strategis Lembaga Kenazhiran BWI (pada Bulan Juni 2021) menjabarkan terdapat beberapa program penghimpunan serta mitra untuk bekerja sama dalam penghimpunan yang dilaksanakan oleh BWI.

#### 1. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

LKS-PWU memudahkan BWI dalam menghimpun wakaf uang karena perbankan syariah lebih menjangkau nasabah serta cakupan yang lebih luas dengan memiliki *database* yang mendukung. Selain itu BWI juga bekerja sama dengan LKS-PWU yang memiliki instrumen deposito dan sesuai peraturan bahwa penghimpunan harus melalui LKS-PWU.

#### 2. Mitra Kerja Sama

BWI juga bekerja sama dengan beberapa *e-commerce*, seperti Tokopedia, Linkaja, dan Paytren. BWI juga mulai menjajaki kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Selain itu, BWI melakukan kerja sama dengan institusi atau lembaga, seperti Kementerian Agama dalam menghimpun wakaf uang melalui program Gerakan Wakaf Uang ASN Kementerian Agama yang sudah terhimpun sebesar Rp 4,5 M. BWI saat ini bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dimana Kemenkeu sendiri memiliki instrumen keuangan syariah berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

#### 3. Berkahwakaf.id

BWI membuat *website* yang digunakan untuk menghimpun wakaf uang dengan program-program yang sudah ada bersifat wakaf melalui uang,

sehingga kedepannya akan dikembangkan *website* tersebut untuk menambahkan program wakaf uang agar masyarakat bisa memilih ketika ingin berwakaf melalui *website* tersebut.

#### 4. Rumah Sakit Mata Achmad Wardi

Tahun 2014 BWI merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi (RSAW) senilai Rp 4 M. BWI bekerja sama dengan Dompot Dhuafa untuk membangun RSAW. Dari sisi BWI memberikan *support* dalam bentuk dana senilai Rp 4 M, sedangkan dari Dompot Dhuafa memberikan dari sisi peralatan, *finishing*, dan sebagainya yang berhubungan dengan pembangunan RSAW.

#### 5. Wakaf Peduli Indonesia (KALISA)

BWI *me-launching* program Wakaf Peduli Indonesia (KALISA) sebagai bentuk kontribusi wakaf di Indonesia dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Terdapat tiga program utama di KALISA yaitu darurat ventilator, bantuan tunai untuk para mahasiswa yang terdampak COVID-19, dan bantuan untuk para ulama dan guru mengaji yang terdampak COVID-19. Selain tiga program utama tersebut, terdapat program lain yang diperluas, program-program tersebut terdapat di *website* [berkahwakaf.id](http://berkahwakaf.id). Selanjutnya program Wakaf Bangun Indonesia yang merupakan lanjutan dari program KALISA, namun program tersebut akhirnya disatukan dengan KALISA. Terakhir adanya program Wakaf Indonesia Sejahtera, Bapak Bambang menjabarkan bahwa BWI memiliki skema di tahun 2045 bahwa wakaf uang dapat terhimpun senilai Rp 77 T.

Total penghimpunan wakaf uang nasional berdasarkan Akumulasi Wakaf Uang per 25 Februari 2021 yaitu senilai Rp 831.344.386.998 dengan jumlah wakaf melalui uang sebesar Rp 586.402.883.984 dan jumlah wakaf uang sebesar Rp 244.941.503.013. Seperti yang dijabarkan dalam penelitian (Hiyanti et al., 2020) terdapat ketimpangan antara potensi dan realisasi wakaf uang.

### **Penyaluran Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia**

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk uang tunai yang dikeluarkan oleh individu, kelompok, lembaga atau badan hukum. Dalam fatwa MUI dijabarkan bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan sesuai syar'i dan nilai pokoknya harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (MUI, 2002). Pengelolaan dana wakaf uang haruslah dijalankan profesional dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara terdapat program-program penyaluran wakaf uang

yang telah direalisasikan oleh BWI (Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Pamungkas).

1. Pembangunan Retina Center

Penyaluran wakaf uang yang sudah berjalan di BWI adalah disalurkan dari sisi CWLS untuk pembangunan Retina Center dalam melengkapi fasilitas pelayanan pemeriksaan mata di RSAW.

2. Bekerja Sama dengan Perbankan Syariah (Bank CIMB Niaga Syariah)

Penyaluran wakaf melalui uang yaitu dari salah satu kerja sama BWI dengan perbankan syariah (Bank CIMB Niaga Syariah) yakni distribusi pengadaan *bed* di RSAW.

Dalam menyalurkan wakaf uang sendiri harus sesuai dengan programnya, artinya wakaf uang harus ada akad yang sudah ditujukan untuk program tertentu. Mekanisme penyaluran wakaf uang melalui mitra BWI masih belum berjalan karena program tersebut masih melakukan penghimpunan, seperti mitra BWI dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di CWLS Seri SWR002 yang imbal hasil wakaf uangnya akan disalurkan dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa ITS. Program tersebut juga dijalankan antara BWI dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Lalu BWI dalam menetapkan *mauquf 'alaih* sesuai dengan program yang akan dijalankan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Lestari & Thantawi, 2016) dijabarkan bahwa pengelolaan wakaf uang di BWI masih belum disalurkan untuk pengelolaan secara produktif, seperti investasi pada instrumen keuangan syariah. Maka dengan membandingkan penelitian tersebut dengan keadaan setelah observasi, terdapat perubahan dalam pengelolaan wakaf uang yaitu pengelolannya sudah dilakukan melalui instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk*.

### **Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat**

*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) adalah instrumen wakaf berbasis sukuk yang diterbitkan oleh negara dengan imbal hasil yang manfaatnya digunakan untuk pembiayaan dalam berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi serta pembangunan lainnya (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

1. Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Pamungkas terkait program utama BWI dalam merealisasikan pemberdayaan kesehatan yakni melalui penerbitan CWLS Seri SW001 adalah pembangunan Retina dan Glaukoma Center RS Mata Achmad Wardi (RSAW). Latar belakang

pembangunan RSAW yaitu berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan *World Health Organization* (WHO) dijelaskan bahwa tingginya tingkat prevalensi kebutaan di Indonesia sebesar 3% dengan standar WHO sebesar 0,5%, hal tersebut menjadi dasar didirikannya RS Mata Achmad Wardi. RS Mata Achmad Wardi merupakan rumah sakit yang dibangun di atas tanah wakaf keluarga Achmad Wardi, lalu dikelola oleh BWI sebagai lembaga yang menerima wakaf tersebut untuk dikelola.

Proses penghimpunannya dimulai dari BWI menyebarkan proposal kepada calon *wakif*, target calon *wakif* dapat berasal dari institusi atau perorangan. Proses penyaluran CWLS yaitu imbal hasil dari Kementerian Keuangan disalurkan melalui Bank Indonesia, lalu imbal hasil tersebut disalurkan ke BWI, kemudian BWI menyalurkan imbal hasil tersebut ke RSAW. Imbal hasil CWLS berupa diskonto senilai Rp 2.4 M dan kupon bagi hasil senilai Rp 211 juta yang mana imbal hasil tersebut akan dijadikan agunan pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah untuk pembangunan Retina & Glaukoma Center di RSAW.

Realisasi pengembangan Retina dan Glaukoma Center dari penerbitan CWLS Seri SW001 ini terdiri dari renovasi ruang, pembelian alat kesehatan, mobil *ambulance*, dan bakti sosial operasi. Penghimpunan Rp 50 M memerlukan waktu lebih dari setahun untuk bisa ditempatkan di SBSN. Setelah direalisasikannya Retina Center, RSAW telah diberi target dalam 5 tahun dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dhuafa sebanyak 2.513 pasien, baik untuk pelayanan retina, glaukoma maupun katarak.

Dalam target penghimpunan CWLS, BWI memiliki target namun bukan target spesifik. Pada tahun 2021 BWI menargetkan Rp 30 M. Tetapi, angka tersebut bukanlah angka yang statis, namun merupakan angka yang dinamis, yang artinya ketika BWI bisa mencapai target tersebut maka BWI tetap akan melanjutkan penghimpunan sehingga dapat memaksimalkan penghimpunan dana wakaf uang. Target Rp 30 M tersebut dibagi dalam beberapa kluster, yaitu kluster wakaf melalui uang dan kluster proyek. Pada kluster proyek, BWI bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam pembangunan Rumah Sakit Salman ITB.

## 2. Pendidikan

Penyaluran CWLS dalam bidang pendidikan, pada penerbitan CWLS Ritel Seri SWR001 pada 20 November 2020 senilai Rp14.912.000.000, BWI menyalurkan manfaat imbal hasil CWLS tersebut dilakukan melalui kerja sama BWI dengan *nazhir* yang terdaftar di BWI untuk mendistribusikan imbal hasil manfaat tersebut kepada *mauquf 'alaih*.

**Tabel 2. Program Penyaluran Manfaat Imbal Hasil CWLS Bidang Pendidikan**

<b><i>Nazhir</i></b>	<b>Program</b>
Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat)	Beasiswa Pendidikan
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)	Pendidikan: Beasiswa Santri Dhuafa
Baitul Maal Muamalat	- Beasiswa Sarjana Muamalat - Beasiswa CIKAL (SD-SMA)
Dompot Dhuafa	Program Pendidikan Khadijah <i>Learning Center</i>

Sumber: *Annual Report CWLS (2021)*

Tabel 2 di atas merupakan bentuk program pemberdayaan pendidikan yang dijalankan lembaga *nazhir* dengan manfaat imbal hasil CWLS Ritel SWR001 yang disalurkan oleh BWI. Selain itu, BWI bekerja sama dengan Bank Mega Syariah dapat berkontribusi dalam penerbitan CWLS Ritel Seri SWR002, dari keseluruhan total Rp 24 M, BWI dapat menghimpun senilai Rp 8.3 M. Penyaluran manfaat imbal hasil CWLS Ritel SWR002 akan diberikan kepada ITS dan akan disalurkan dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa ITS.

### 3. Sosial

Pengelolaan CWLS pada bidang sosial tidak dikelola secara langsung namun imbal hasil CWLS disalurkan kepada lembaga *nazhir* lainnya untuk dikelola dan disalurkan kepada *mauquf 'alaih* pada program pemberdayaan sosial.

**Tabel 3. Program Penyaluran Manfaat Imbal Hasil CWLS Bidang Sosial**

<b><i>Nazhir</i></b>	<b>Program</b>
Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat)	Bantu Alat Dengar
Wakaf Salman ITB	Pembangunan Masjid Salman Rasidi

Sumber: *Annual Report CWLS (2021)*

Tabel 3 di atas merupakan program-program sosial yang dijalankan dari manfaat imbal hasil CWLS Ritel SWR001 yang disalurkan oleh BWI kepada lembaga *nazhir* tersebut.

### 4. Ekonomi

BWI dalam pengelolaan CWLS di bidang ekonomi belum memiliki program secara khusus untuk pemberdayaan ekonomi. Namun, melalui manfaat imbal hasil CWLS, BWI menyalurkan kepada lembaga *nazhir* dan dikelola oleh

lembaga tersebut untuk disalurkan ke beberapa program pemberdayaan ekonomi.

**Tabel 4. Program Penyaluran Manfaat Imbal Hasil CWLS Bidang Ekonomi**

<i>Nazhir</i>	Program
Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat)	- Penangkaran Benih Padi - Bantuan Indukan Sapi Potong
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)	Ekonomi: Bantuan Modal UMKM
Baitul Maal Muamalat	Sahabat UKM
Yayasan Hasanah Titik	- Wakaf Hunian Hasanah - Wakaf Kemandirian Ekonomi Pesantren

Sumber: *Annual Report CWLS (2021)*

Tabel 4 adalah program-program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh lembaga *nazhir* dari manfaat imbal hasil CWLS Ritel SWR001 yang disalurkan oleh BWI kepada lembaga-lembaga tersebut.

CWLS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sudah mulai dilaksanakan secara merata dari berbagai program dan bidang yang ditentukan. Pemberdayaan masyarakat menurut (Setiawan, 2017) merupakan usaha untuk menolong masyarakat agar dapat mengembangkan kemampuannya sehingga menjadi bebas serta mampu membuat keputusan secara mandiri. Pada konsep pemberdayaan terdapat nilai sosial serta memiliki tujuan untuk pembangunan ekonomi. BWI dalam mengelola CWLS memerhatikan setiap aspeknya dalam pemberdayaan masyarakat, dalam realisasi pembangunan Retina dan Glaukoma Center memiliki tujuan dalam memberdayakan kesehatan masyarakat dimana Indonesia memiliki tingkat prevalensi kebutaan yang cukup tinggi. Menurut Istan terdapat dua prinsip dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu prinsip *ta'awun* dan prinsip *syura* (Istan, 2017). CWLS merupakan instrumen keuangannya yang pengelolaannya melibatkan 5 *stakeholders*, artinya CWLS telah menjalankan prinsip *syura*, yaitu pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam CWLS melakukan musyawarah yang berhubungan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam prinsip *ta'awun* dalam praktiknya BWI melakukan kerja sama dengan *nazhir-nazhir* yang terdaftar untuk menyalurkan manfaat imbal hasil CWLS untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat dari berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan, sehingga penyaluran lebih beragam dan merata. BWI juga bekerja sama

dengan Dompot Dhuafa dalam pembangunan dan pengembangan RSAW. Artinya BWI telah melakukan sinergi dengan berbagai pihak yaitu lembaga *nazhir* dalam menyalurkan imbal hasil manfaat CWLS.

### **Kelebihan dan Kekurangan CWLS**

Program CWLS pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihan dari CWLS adalah instrumen keuangan syariah yang telah dijamin negara, selain itu keseluruhan nominal CWLS tidak terbatas dan bagi hasilnya lebih tinggi dari deposito. Jika dibandingkan oleh deposito, jumlah yang dijamin negara maksimal Rp 2 M per nasabah. Sedangkan kekurangan dari CWLS, dari kasus penghimpunan dana untuk realisasi RSAW, dalam penghimpunannya harus sesuai target yang telah disepakati. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 139/PMK.08/2018, untuk penempatan bersifat *private placement* harus terhimpun minimal Rp 50 M, sehingga yang menjadi kekurangan CWLS adalah BWI harus menghimpun terlebih dahulu dengan target waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut menjadi kendala BWI jika ingin menjalankan program-program lain melalui CWLS.

### **Pengelolaan CWLS di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi**

Instrumen CWLS berpotensi mengoptimalkan aset wakaf, dimana sukuk yang dikolaborasikan dengan wakaf ini berfungsi untuk memberdayakan tanah wakaf yang tidak produktif (Rahayu & Agustianto, 2020). Pengelolaan CWLS di RS Mata Achmad Wardi (RSAW) merupakan bentuk realisasi dalam memberdayakan tanah yang tidak produktif menjadi produktif.

Penetapan *mauquf 'alaih* atau calon pasien di RSAW dikategorikan mulai dari calon pasien yang menerima sepenuhnya gratis dan kategori yang pembiayaannya dikombinasikan, baik dikombinasikan dengan BPJS atau asuransi lainnya. Prosedur yang dilakukan bertahap, setiap pasien akan mendapatkan hak pelayanan yang sama dan RSAW tetap mengusahakan para *mauquf 'alaih* mendapatkan hak tersebut dengan cara yang adil dan merata. Nominal penerimaan setiap pasien beragam, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 13 juta tergantung dari jenis pelayanan yang diperlukan pasien, pembiayaan tersebut diterima pasien dalam jangka waktu setahun.

Dampak CWLS dari sisi masyarakat sebagai *mauquf 'alaih*, secara jarak masyarakat yang berada di wilayah Serang merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan CWLS ini, dengan dilengkapinya fasilitas Retina dan Glaukoma Center masyarakat tidak perlu lagi sampai harus dirujuk ke daerah lain untuk

mendapatkan fasilitas kesehatan dan pelayanan mata yang lengkap. Setelah diresmikannya Retina dan Glaukoma Center pada Oktober 2020, pada data terakhir di bulan Maret 2021 jumlah penerima manfaat imbal hasil CWLS tersebut menjadi 1.927 pasien. Berdasarkan jumlah tersebut, RSAW telah mencapai 77% dari target 2.513 pasien yang ditargetkan hingga 2024.

Kendala terbesar yang dihadapi oleh RSAW adalah adanya pajak dikarenakan imbal hasil manfaat CWLS yang disalurkan dari BWI ke RSAW penyalurannya melalui PT Rumah Sehat Terpadu sehingga dikenakan pajak khusus. Hal tersebut masih menjadi kendala bagi manajemen RSAW dalam mencari solusi terbaik yang dapat digunakan. Sedangkan untuk tantangan yang dihadapi adalah pemanfaatan alat kesehatan yang masih harus dioptimalkan.

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh BWI cukup beragam, sehingga cakupan penghimpunan menjadi lebih luas dan masyarakat lebih mudah ketika ingin berwakaf. Kemudian dalam penyalurannya BWI telah merealisasikan beberapa program dan masih terdapat program yang masih berjalan untuk penghimpunannya. Pengelolaan CWLS sudah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, realisasi CWLS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sudah terwujud dan tersalurkan ke berbagai bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Namun tidak semua program CWLS dijalankan oleh BWI, terdapat beberapa program yang imbal hasil manfaatnya disalurkan kepada lembaga-lembaga *nazhir* yang terdaftar BWI untuk dikelola oleh lembaga tersebut dan disalurkan kepada *mauquf 'alaih* sesuai dengan programnya.

### **Saran**

Ada beberapa saran yang dapat diutarakan peneliti dalam menjalankan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagi Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga *nazhir* nasional diharapkan dapat mengembangkan lebih banyak realisasi program CWLS yang disalurkan dalam berbagai bidang pemberdayaan masyarakat, terutama pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Diharapkan realisasi program melalui CWLS dapat terus ditingkatkan dan dapat menjangkau seluruh masyarakat di setiap daerah di Indonesia.
3. Diharapkan para *stakeholders* CWLS terus mendukung program ini hingga berdampak luas ke seluruh masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aminah, A. N. (2018). *Potensi Wakaf Tunai Capai Rp 180 Triliun*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-tunai-capai-rp-180-triliun>
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Badan Wakaf Indonesia Lakukan Inovasi Pengelolaan Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/3989/2019/11/11/badan-wakaf-indonesia-lakukan-inovasi-pengelolaan-wakaf-produktif/>
- Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2019). Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 151–168.
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang. *Ziswaf*, 4, 41–54.
- Hilmi, H. (2012). *Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Hiyanti, H., Afiyana, I. F., Fazriah, S., Akuntansi, M., & Padjadjaran, U. (2020). Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(1), 80.
- Indonesia, M. U. (2002). *Wakaf Uang*. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf>
- Islam, M. M. (2015). Cash Waqf: An Innovative Instrument for Development of Ummah. *Banglavisision Reseach Journal*, 15(1), 117–124.
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>
- Jamal, M., Arroisi, J., Agustin, N. P., & Zahro', K. (2020). Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7554>
- Lestari, W., & Thantawi, R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Syarikah*, 2(1), 214–234. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291>
- Nurjamilah, C. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi saw. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 93. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1375>
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis Implementasi Cash Waqf Linked

- Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145–161. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>
- Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. (2019). Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416>
- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>
- Setiawan, H. (2017). Manajemen Komunikasi Dompot Ummat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 89–110. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1356>
- SIWAK. (2021). *Data Penggunaan Tanah Wakaf*. Sistem Informasi Wakaf. <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syafi'i, M. bin I. Al. (1990). *al Umm* (Juz. 4). Dar al Fikr.
- Ulpah, M., & Jahar, A. S. (2019). Investasi Wakaf Uang: Studi Kasus pada Dompot Dhuafa dan Al Azhar Peduli Umat. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 9(2), 65–82. <https://doi.org/doi.org/10.47903/ji.v9i2.88>
- Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. T. (2019). Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 295–307. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83 -104.
- Basofi, A., Tjahjono, E., & Murti, I. (2018). Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan di Mata Nasabah Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sepanjang Sidoarjo. *Jurnal Representamen*, 3(2), 1-6.
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*, 8(1), 61-77.
- Bawono, A. (2006). *Multivariate Analysis dengan SPSS* Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Desiana, Susilowati, D., & Putri, N. K., (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Di Kota Tasikmalaya. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 23-34.

- Dinaratu, D. A., & Muttaqin, A. (2017). Kualitas Produk, Pelayanan, dan Nilai Syariah terhadap Persepsi Mahasiswa Ekonomi Islam untuk Menjadi Nasabah Bank Syariah. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 196-210.
- Djunaedi. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), dan Kualitas Produk Terhadap, Citra Bank, dan Keputusan Menabung di BNI Syariah Kota Kediri. *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 104-119.
- Fahrudin, M. F., & Yulianti, E. (2015). Pengaruh Promosi, Lokasi, dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Bank Mandiri Surabaya. *Journal of Business & Banking (JBB)*, 5(1), 146-162.
- Hadi, S. N. (2019). Peran Mediasi Sikap pada Pengaruh Edukasi dan Religiusitas Terhadap Keputusan Menabung Nasabah. *At-Ta'uzi': Jurnal Ekonomi Islam*, 19(1), 1-15.
- Hapsari, T. R., Waluyo, H. D., & Widayanto, W. (2015). Pengaruh Kualitas Produk dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menabung Pada Bank Muamalat Indonesia Syariah (Studi Kasus Pada Kantor Kas Baiturrahman Bank Muamalat Indonesia Syariah Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(1), 311-316.
- Harahap, Z., & Anggraini. J. (2018). Pengaruh Produk Dan Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank Sumsel Babel Cabang Prabumuluh Unit Layanan Syariah. *I-Finance*, 4(1), 102-120.
- Haryanto, R. & Panjaitan, H. (2016). Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan, Nilai Nasabah Terhadap Citra Perbankan Serta Implikasinya Pada Keputusan Nasabah Menabung Dengan Karakteristik Nasabah Sebagai Variabel Moderating Pada Perbankan Syariah Di Madura. *JADE17: Jurnal Doktor Ekonomi*, 1(1), 77-98.
- Istiqomah, R. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Untuk Menjadi Nasabah Perbankan Syariah. *Skripsi*. STAIN Salatiga.
- Kotler, P. & Keller, K. N. (2008). *Manajemen Pemasaran* (Edisi 12, Jilid 1 & 2). Jakarta: PT Indeks.
- Lupiyoadi, R. & Hamdani, A. (2006). *Manajemen Pemasaran Jasa* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Maisur, Arfan. M., & Shabri, M. (2015). Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah di Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(2), 1-8.
- Nashori, F. &. (2002). *Mengembangkan Kreativitas dalam Prespektif Psikologi Islam*. Yogyakarta: Menara Kudus.

- Ortega, D., & Alhifni, A. (2017). Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 87-98.
- Pakkawaru, I. (2018). Pengaruh Tingkat Religiusitas, Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Menabung dan Informasi Sebagai Variabel Moderating. *Bilancia*, 12(2), 365-387.
- Rahmanto, K. (2016). Pengaruh Tingkat Religiusitas, Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Minat Masyarakat Desa Sragen Kabupaten Semarang Untuk Menabung di Bank Syariah. *Skripsi*. IAIN Salatiga.
- Rustianawati, M. & Hakim, L. (2017). Pengaruh Produk Syari'ah dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Nasabah Menabung pada PT Bank Tabunan Negara (BTN) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Probolinggo. *Jurnal ECOBUSS*, 5(1), 33-46.
- Sa'adah, I. D., Hidayati, N., & Mawardi, M. C. (2018). Analisis Variabel Kualitas Pelayanan, Promosi, dan Produk yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Menabung di PT BPR Artha Kanjuruhan. *E-JRA: Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(6), 101-113.
- Safitri, F. D. (2018). Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Menabung di BRI Syariah KCP Demak Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. IAIN Salatiga.
- Saibantono, F., Triastity, R., & Susanti, R. (2018). Pengaruh Produk, Promosi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Anggota Untuk Menabung (Survei pada Anggota KSPPS Bina Insan Mandiri Cabang Jeruksawit Karanganyar). *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 18(1), 55-65.
- Sari, D. K. (2015). Faktor-faktor Bauran Pemasaran Jasa yang mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung Tabungan Prama di Bankalti Cabang Utama Samarinda. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 3(1), 1-13.
- Sarwita, H. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah untuk Menabung (Studi Kasus Pada Perumda BPR Majalengka). *MAKSI: Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 4(1), 36-45.
- Selanti, F., Ma'arifah, I., Muthaher, O. (30 Mei 2019). *Meningkatkan "Market Share" Perbankan Syariah*. <https://www.kompasiana.com/selantifalah/5ceff6423ba7f775b121d596/meningkakan-market-share-perbankan-syariah?page=all>. Kompasiana. Diakses tanggal 23 September 2019.
- Sutrisno, A. (2016). Analisis Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Promosi, dan Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa Menabung di Perbankan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Salatiga). *Skripsi*. IAIN Salatiga.

- Syafrina, N., & Manik, S. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Non Muslim Menabung di PT. Bank Syariah Mandiri. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(1), 59-70.
- Tjiptono, F. (1997). *Strategi Pemasaran* (Edisi 2). Yogyakarta: ANDI.
- Tjiptono, F., & Chandra. G. (2011). *Service, Quality & Satisfaction* (Edisi 3). Yogyakarta: ANDI.
- Umam, K. (2017). Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 29(3), 391-412.
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.*
- Utami, W., Sangen. M., & Rachman, M. Y. (2015). Analisis Pengaruh Religiusitas Kelompok Referensi dan Motivasi Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Wawasan Manajemen*, 3(1), 79-89.
- Wahyuni, S. (2017). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah. *At-Tawassuh*, 2(2), 437-459.